



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1178 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CORNELIA TAKA, yang dikuasakan kepada Thobias M. Nalle, SH. Advokad dari kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Kesatuan Penerus Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Watatuku, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. MARIAM LETI,
2. EKLOPAS THITUS PENY,
3. PETRUS ONKO, ketiganya bertempat tinggal di RT. 01, RW, II, Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II dan III/para Terbanding ;

d a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. MENTERI DALAM NEGERI, cq. GUBERNUR PROPINSI NTT, cq. CAMAT TELUK MUTIARA, cq. LURAH KALABAHI TIMUR ;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari mendiang Habel Christofel Taka ;

Bahwa semasa hidup, suami Penggugat (Habel Christofel Taka) yaitu pada tahun 1962, Almarhum memperoleh hibah sebidang tanah kebun dari

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.1178 K/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuel Jermias Taka yang diperoleh dari Moses Laana pada tanggal 2 Maret 1962, tanah mana terletak di RT 02, Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor luas 1350 m2 yang batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

Bahwa oleh karena tanah sengketa *a quo* masih merupakan tanah hak adat maka penghibahan pada butir angka 2 (dua) di atas dilakukan secara adat dan kemudian baru didaftarkan pada tanggal 25 November 2002 dengan Akte Notaris di bawah Nomor : 11.324/T ;

Bahwa di atas tanah tersebut terdapat tanaman-tanaman umur panjang berupa : kelapa, mangga dan sejak terjadinya hibah tersebut pada butir angka 2 (dua) di atas, hasil dari tanaman-tanaman tersebut langsung dinikmati oleh Penggugat. Setiap tahunnya serta sebagai warga negara yang baik Penggugat juga telah melakukan kewajiban Penggugat yaitu membayar pajak atas tanah tersebut ;

Bahwa oleh karena lajunya pembangunan maka tanah milik Penggugat tersebut telah terbelah menjadi 2 (dua) bidang karena adanya jalan kelurahan sehingga dalam perkara ini dapat disebut bidang A dan bidang B dengan luas masing-masing bidang sukar diketahui secara pasti karena keamanan Penggugat tidak terjamin sehingga luas bidang A ditafsir $18m \times 46m = 828m^2$, dan bidang B ditafsir $6m \times 50m = 300m^2$, dengan batas-batasnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

Bahwa \pm tahun 1996, atau setelah suami Penggugat meninggal, suami Tergugat I (Sarimin Leti) masuk dan menguasai tanah Penggugat dengan membangun sebuah rumah permanen serta memungut dan menikmati hasil yang ada di atas tanah hingga meninggalnya suami Tergugat di tahun 2004, baru penguasaannya kini diteruskan oleh Tergugat I sebagai ahli warisnya ;

Bahwa Tergugat II dengan melawan hak dan melanggar hukum telah menjual sebagian tanah Penggugat kepada Tergugat III sehingga Tergugat III telah membangun juga sebuah rumah permanen sedangkan turut Tergugat I telah membangun juga sebuah bak sampah permanen ukuran 2x2m tanpa permissi ;

Bahwa perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat ini telah berulang-ulang kali Penggugat menegurnya dan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi tidak membuahkan hasil sebagaimana yang dikehendaki. Malah sebaliknya, perbuatan para Tergugat I sampai dengan III makin menjadi-jadi bahkan lalu memusnahkan segala tanaman milik Penggugat ;

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan permohonan ke

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.1178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor untuk memperoleh surat hak milik akan tetapi maksud Penggugat ini dihalang-halangi dengan kekerasan (secara fisik) oleh suami Tergugat I (Sarimin Leti - Almarhum) sehingga Penggugat gagal memproses surat hak milik dimaksud ;

Bahwa perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dapat diklasifiserin sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum dan beritikad buruk maka Penggugat curiga para Tergugat akan mengadakan hukum baru terhadap tanah milik Penggugat, maka cukup beralasan dari segi hukum bagi Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan ini serta memohon pula pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan agar sudi meletakkan sita jaminan atas kedua obyek sengketa guna menjamin gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan pula mengajukan dalam persidangan dengan terlebih dahulu menentukan suatu hari persidangan lalu memanggil para pihak dan selanjutnya memeriksa dan mengadilinya kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum hibah yang dilakukan oleh Semuel Jermias Taka kepada suami Penggugat Habel Christofel Taka adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah dari mendiang Habel Christofel Taka.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum.
5. Menyatakan hukum Akte Notaris di bawah nomor II.324 adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan hukum tanah kebun yang terletak di RT 02 Bungabali, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang telah terbelah menjadi dua bidang yakni bidang A dengan luas 828 m2 serta batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan tanah milik Burhan Leti,
 - Selatan : berbatas dengan jalan umum,
 - Timur : berbatas dengan tanah milik Wansui,
 - Barat : berbatas dengan jalan Kelurahan,Sedangkan bidang B luasnya 300 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan tanah milik Burhan Leti,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.1178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatas dengan jalan umum,
- Timur : berbatas dengan jalan Kelurahan,
- Barat : berbatas dengan tanah milik Titus Peni

adalah sah milik Penggugat.

7. Menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan kembali kedua bidang tanah sengketa tersebut pada butir angka 6 (enam) diatas sebagaimana keadaan semula dengan aman dan tertib bila perlu dengan bantuan pihak keamanan.
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum baru atau jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III cacat hukum atau tidak sah termasuk segala bentuk mutasi mutandi yang menyangkut tanah Penggugat.
9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Kalabahi tetap sah dan berharga, walaupun para Tergugat Banding, Verset, atau Kasasi.
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama atau tanggung renteng.
11. Mohon putusan lain yang dianggap adil dan bijaksana.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/2004/PN.KLB, tanggal 04 Agustus 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Dalam Rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konpensasi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat II dalam Konpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 25/PDT/2006/PT.PTK tanggal 05 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.1178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 04 Agustus 2005 Nomor : 5/Pdt.G/2004/ PN.KLB, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding dianggarkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Agustus 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/PDT.G/2004PN.KLB yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2006 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 12 September 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 21 September 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa surat bukti P.1 oleh Pengadilan Tinggi Kupang sebagai surat bukti dibawah tangan, sehingga masih diperlukan bukti-bukti pendukung lainnya, adalah suatu interpretasi yang keliru, karena surat bukti P.1 telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik yaitu dibuat diatas kertas bermaterai meskipun tidak dibuat oleh pejabat Notaris, disahkan/mendapat Legitimasi oleh Pejabat Pemerintah dan Pejabat Gereja; dan telah terjadi pengalihan/ penyerahan hak milik dari MOSES LAANA (yang menyerahkan) kepada SEMUEL JERMIAS TAKA (yang menerima) yang telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, maka sah menurut hukum sebagai bukti autentik. Bahwa surat bukti P.1 tidak dibuat oleh pejabat Notaris, karena kondisi Kabupaten Alor yang sangat terpencil, baru menata administrasi pasca dikeluarkannya

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.1178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor : 5 Tahun 1960 yang belum memasyarakat, maka masih merupakan kesulitan bagi masyarakat tentang pemahaman terhadap UU tersebut, kondisi inipun tidak jauh berbeda dengan daerah lain di pulau Jawa, sehingga hendaknya menjadi pertimbangan hukum terhadap surat bukti P.1 ;

2. Bahwa terhadap bukti-bukti pendukung lainnya atas surat bukti P.1 yang oleh Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa Penggugat/ Pembanding tidak pernah mengajukan bukti-bukti pendukung, hanya ketidak cermatan Pengadilan Tinggi, karena bukti-bukti tersebut telah diajukan dalam masa persidangan, sebagaimana telah termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KKLB tanggal 4 Agustus 2005 dan termuat dalam Memori Banding tanggal 10 Desember 2005 ;

Bahwa bukti-bukti pendukung surat bukti P.1 antara lain :

- Surat bukti P.2, P.3, P.4, dan P.5 (putusan halaman 19,20).
 - Keterangan para saksi Penggugat Tera Pada Duka dan Bernabas Atafani (putusan halaman 20,21).
 - Keterangan/pengakuan saksi Tergugat dan Tergugat yaitu saksi OMRI D. GRIMU (putusan halaman 24) dan Tergugat II EKLOPAS THITUS PENY (putusan halaman 13) yang telah mengakui hak kepemilikan tanah sengketa oleh HABEL CHR. TAKA.
3. Bahwa oleh Pengadilan Tinggi Kupang, mempertentangkan pernyataan-pernyataan berbeda yang termuat dalam surat bukti P .1 tentang HAK MILIK dan HAK PAKAI.
Bukti P.1 tersebut yakni :
 - HAK MILIK termuat dalam pokok surat yaitu telah terjadi penyerahan/pengalihan HAK MILIK dari Almarhum MOSES LAANA (yang menyerahkan) kepada SEMUEL JERMIAS TAKA (yang menerima) untuk menjadi HAK MILIK, bukan HAK PAKAI, dan telah ditanda tangani oleh dua belah pihak, sehingga menjadi sah menurut hukum.
 - Hak pakai termuat dalam redaksi pengesahan bukan dalam pokok surat, dan kedua pejabat tersebut dalam memberi pengesahan tidak berkeberatan pengalihan HAK MILIK antara MOSES LAANA dan SEMUEL JERMIAS TAKA, karena mengakui benar bidang tanah tersebut adalah HAK MILIK MOSES LAANA, sehingga HAK PAKAI pada pengesahan adalah kesalahan redaksional, yang tidak mengurangi nilai HAK MILIK karena kewenangan kedua pejabat tersebut sebatas memberi

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.1178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan.

4. Bahwa oleh Pengadilan Tinggi Kupang, mempertentangkan surat bukti P.2 bukan merupakan akta autentik tetapi hanyalah akta dibawah tangan yang didaftar di Notaris sehingga hanyalah merupakan surat keterangan. Pengadilan Tinggi Kupang dalam analogi hukum tidak berasas hukum, karena surat bukti P.2 adalah surat keterangan Hibah Tanah dari SEMUEL JERMIAS TAKA kepada adiknya ! Almarhum HABEL CHR TAKA bidang tanah yang diperoleh dari MOSES LAANA. Sehingga makna yang terkandung dalam surat keterangan tersebut adalah hibah, maka sah menurut hukum, dan dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil gugatan oleh Pemohon Kasasi sebagai istri/ahli waris Almarhun HABEL CHR. TAKA, dengan didasari surat nikah (bukti P.4).
5. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang mempertentangkan pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat ternyata Penggugat/Pembanding tidak dapat mengesahkan atau menunjukan batas-batas obyek gugatan secara jelas. Batas tanah sengketa, Pengadilan Tinggi Kupang seharusnya secara hukum berpedoman kepada surat bukti P.1, dan telah terjadi perubahan diatas tanah sengketa akibat ulah para Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon yakni pembangunan rumah oleh Termohon III ulah Termohon I, pembangunan bak sampah oleh Termohon I dan pembukaan jalan Kelurahan Kalabahi Timur oleh Termohon IV, maka kondisi tanah menjadi tidak utuh atau telah berubah bentuk yang semula berbentuk kebun mawar, sehingga benar selama ini Pemohon tidak ingat lagi batas-batas tanah yang disengketakan, apalagi faktor keamanan yang tidak kondusif dan Pemohon dalam kedudukan sebagai seorang janda yang telah berusia lanjut, dengan keterbatasan pendidikan dan ketidak tahuan akan hukum, yang diperjuangkan hanya semata hak dan pasti Tuhan mengabulkan apa yang diinginkan Pemohon, sehingga gugatan Pemohon masih menggunakan kondisi tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran belakang bukti P.1 dengan suatu perkiraan perubahan batas dan luas akibat pembukaan jalan Kelurahan, yang seharusnya berdasarkan kewenangan Pengadilan dapat menyelesaikan saat pemeriksaan setempat.
6. Bahwa sangat disayangkan Pengadilan Tinggi Kupang, tidak cermat menguji kebenaran formal dari alat bukti P.1 tersebut dengan pihak pemerintah (bukti P. 5) dan kesesuaian antara bukti P.1 dengan keterangan dari saksi-saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.1178 K/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena :

- Hibah atas tanah (Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha) sebagaimana ternyata dari bukti P. 1 tidak dilakukan dihadapan PPAT, maka belum terjadi peralihan hak atas tanah tersebut kepada penerima hibah, oleh karena itu Penggugat bukan pemiliknya.
- Bahwa SHM No. 981 Kalabahi Timur atas nama EKLOPAS THITUS PENY dan Zadarah Thitus Peny tidak dapat dibuktikan perolehannya dengan itikad buruk, oleh sebab itu mereka harus dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : CORNELIA TAKA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CORNELIA TAKA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2008 oleh Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH., dan H. Muhammad Taufik, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim -

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.1178 K/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH

Ttd./H. Muhammad Taufik, SH.,MH

K e t u a :

ttd./

Atja Sondjaja, SH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,-

Jumlah... Rp. 500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Nani Indrawati, SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH

NIP. 040.030.169.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.1178 K/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)